



KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAS

KULIAH PERENCANAAN PENGELOLAAN DAS DAN
EKOSISTEM



- Oleh Markum
JURUSAN KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNRAM

MATERI KULIAH

**1. Peraturan
Pemerintah No.
37 tahun 2012
tentang
Pengelolaan
Daerah Aliran
Sungai (DAS)**

**2. Peraturan Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Barat
Nomor 5 Tahun
2017 tentang
Pengelolaan DAS**



PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 2012 TENTANG PENDELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Turunan dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

1. Pasal 3 (c): Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan (c) meningkatkan daya dukung DAS
2. Pasal 18 (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **minimal 30%** (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.



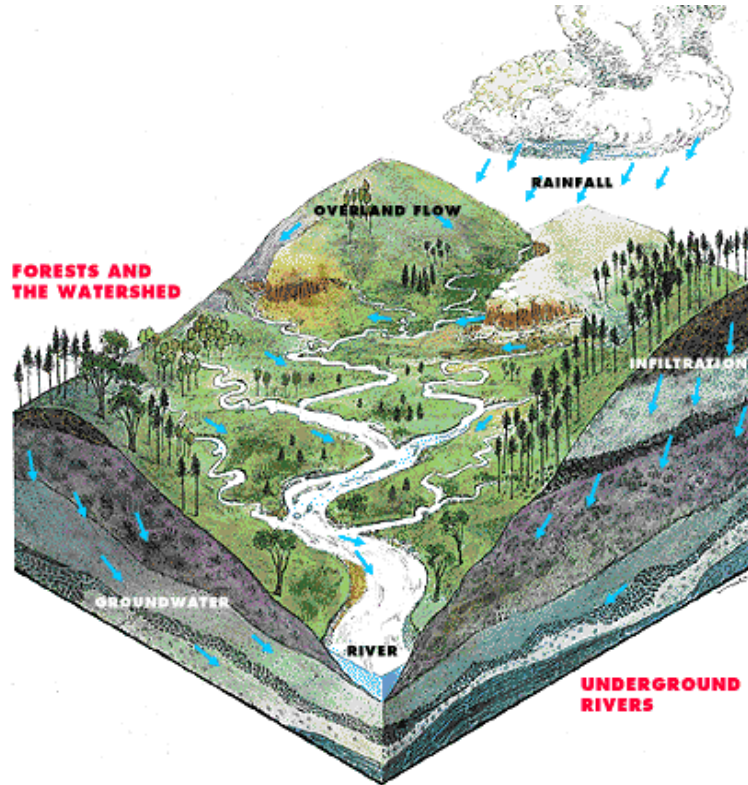
MATERI PP NO.37 TAHUN 2012

Terdiri atas 10 BAB

1. Ketentuan umum
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan
4. Monitoring dan Evaluasi
5. Pembinaan dan Pengawasan
6. Peran serta dan pemberdayaan Masyarakat
7. Sistem informasi pengelolaan DAS
8. Pendanaan Pengelolaan DAS
9. Ketentuan Peralihan
10. Ketentuan Penutup



BAB I KETENTUAN UMUM



Penjelasan tentang ,” Apa itu DAS, dan Pengelolaan DAS.”

DAERAH ALIRAN SUNGAI adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan

PENGELOLAAN DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan

BAB II PERENCANAAN

INVENTARISASI DAS



1. PROSES PENETAPAN BATAS DAS
2. PENYUSUNAN KLASIFIKASI DAS

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAS



1. Penyusunan RP DAS yang dipulihkan Daya Dukungnya
2. Penyusunan RP DAS Yang di Pertahankan Daya dukungya

PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN DAS



1. Menteri Untuk DAS Lintas Provinsi
2. Gubernur untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota

BAB III PELAKSANAAN

DAS DIPULIHKAN

1. Optimalisasi Penggunaan Lahan Sesuai dengan Fungsi daya dukungnya
2. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air
3. Pengelolaan Vegetasi
4. Peningkatan kepedulian dan peran serta instansi terkait
5. Pengembangan kelembagaan

DAS DI PERTAHANKAN

1. Menjaga dan Memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem DAS
2. Bimbingan teknis dan Fasilitasi dalam rangka penerapan Konservasi Tanah dan Air
3. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi anatar sector dan wilayah administrasi
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan DAS'

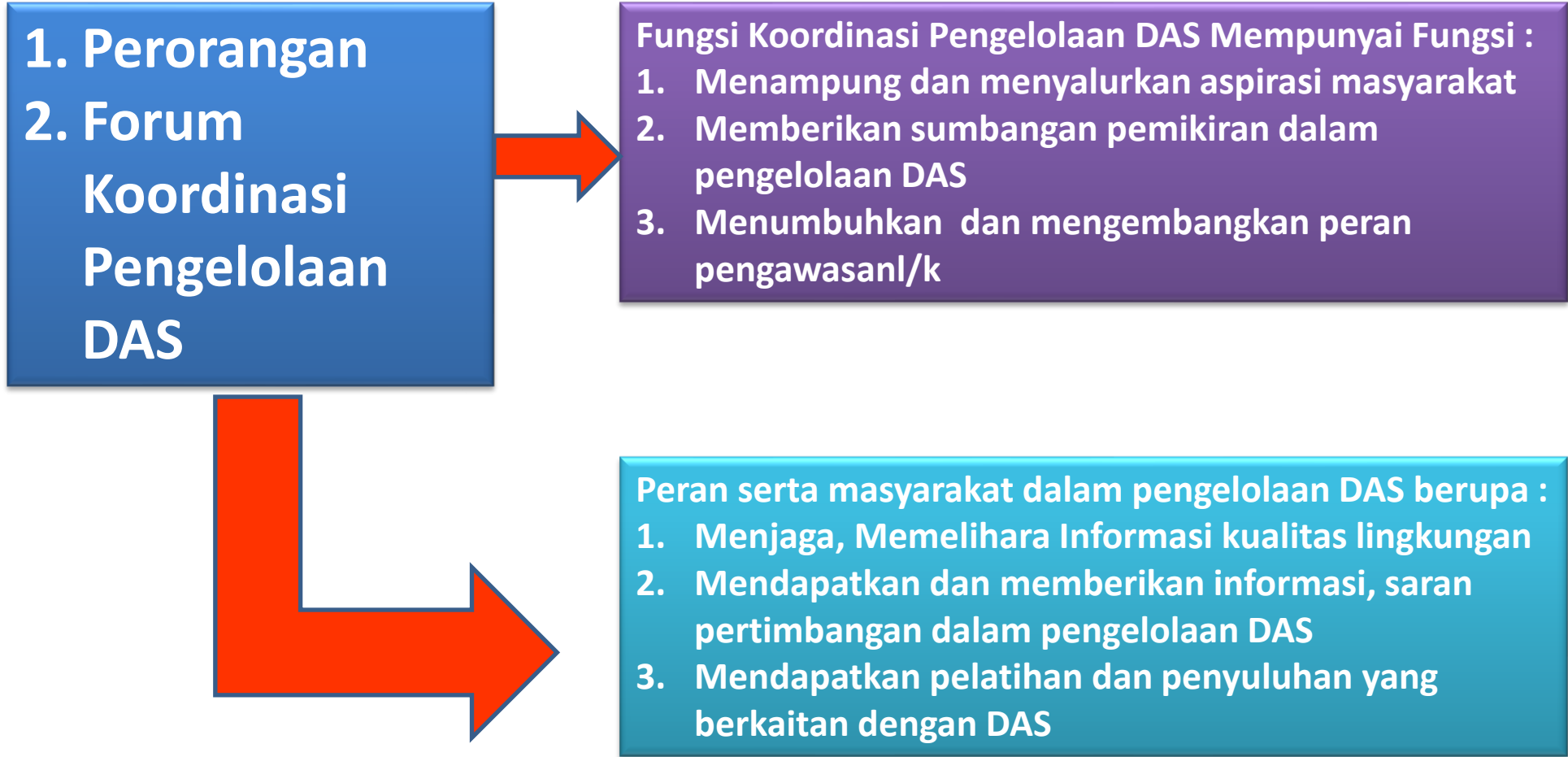
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi wajib dilakukan dalam pengelolaan DAS baik dalam upaya pemulihan maupun mempertahankan daya dukung DAS



BAB VI PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Perorangan
2. Forum
Koordinasi
Pengelolaan
DAS



Fungsi Koordinasi Pengelolaan DAS Mempunyai Fungsi :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS
3. Menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan/k

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS berupa :

1. Menjaga, Memelihara Informasi kualitas lingkungan
2. Mendapatkan dan memberikan informasi, saran pertimbangan dalam pengelolaan DAS
3. Mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan DAS

BAB VII. SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

- Sistem informasi yang dibangun untuk menyediakan media komunikasi dan informasi terkait DAS yang dikelola oleh kementerian
- Data dimaksud mencakup : (1) data pokok DAS baik spasial maupun non spasial; dan (2) sistem pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS



BABVIII PENDANAAN PENGELOLAAN DAS

Sumber dana untuk penyelenggaraan pengelolaan DAS dapat berasal APBN, APBD, Hibah dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan



2

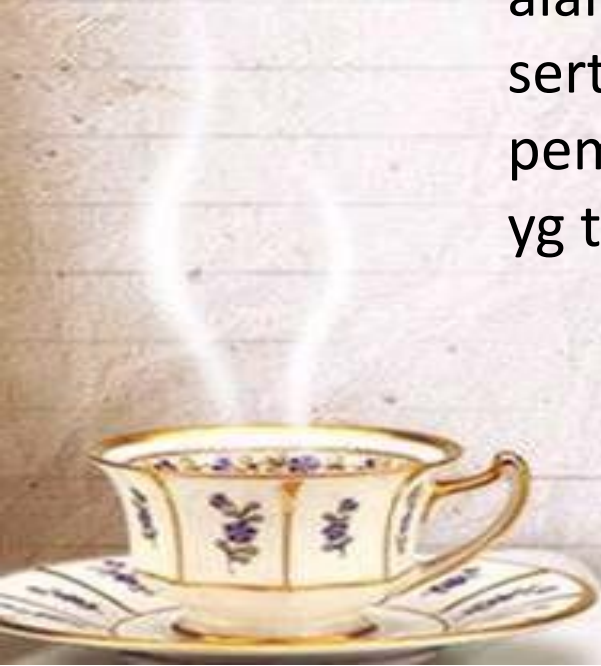
**PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI**



TUJUAN PEMBENTUKAN PERDA DAS

- Memberikan landasan hukum yang berfungsi sebagai aturan bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan DAS, serta pembatas dalam pemanfaatan sumberdaya yg tersedia
- Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS dalam meningkatkan daya dukung DAS



RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DAS

- Pelaksanaan: untuk DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya
- Pemanfaatan: restorasi, & konservasi wilayah DAS,
- Pemanfaatan termasuk dalam penggunaan hutan, lahan dan air di wilayah hulu, tengah dan hilir DAS serta rehabilitasi dan konservasi wilayah hulu, tengah dan hilir DAS,
- Pemberdayaan: meliputi sosialisasi, pelatihan, penelitian, pendampingan & imbal jasa hulu – hilir.
- Perencanaan: Inventarisasi DAS, penyusunan rencana pengelolaan DAS dan Penetapan RP DAS



Lanjutan.....

- Kerjasama: kerjasama antar Pemda dengan Pemda lainnya, dan kerjasama dengan pihak lain
- Pembinaan dan pengawasan: pemberian pedoman, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan teknis, penyediaan sarana prasarana,
- Hak dan kewajiban masyarakat:

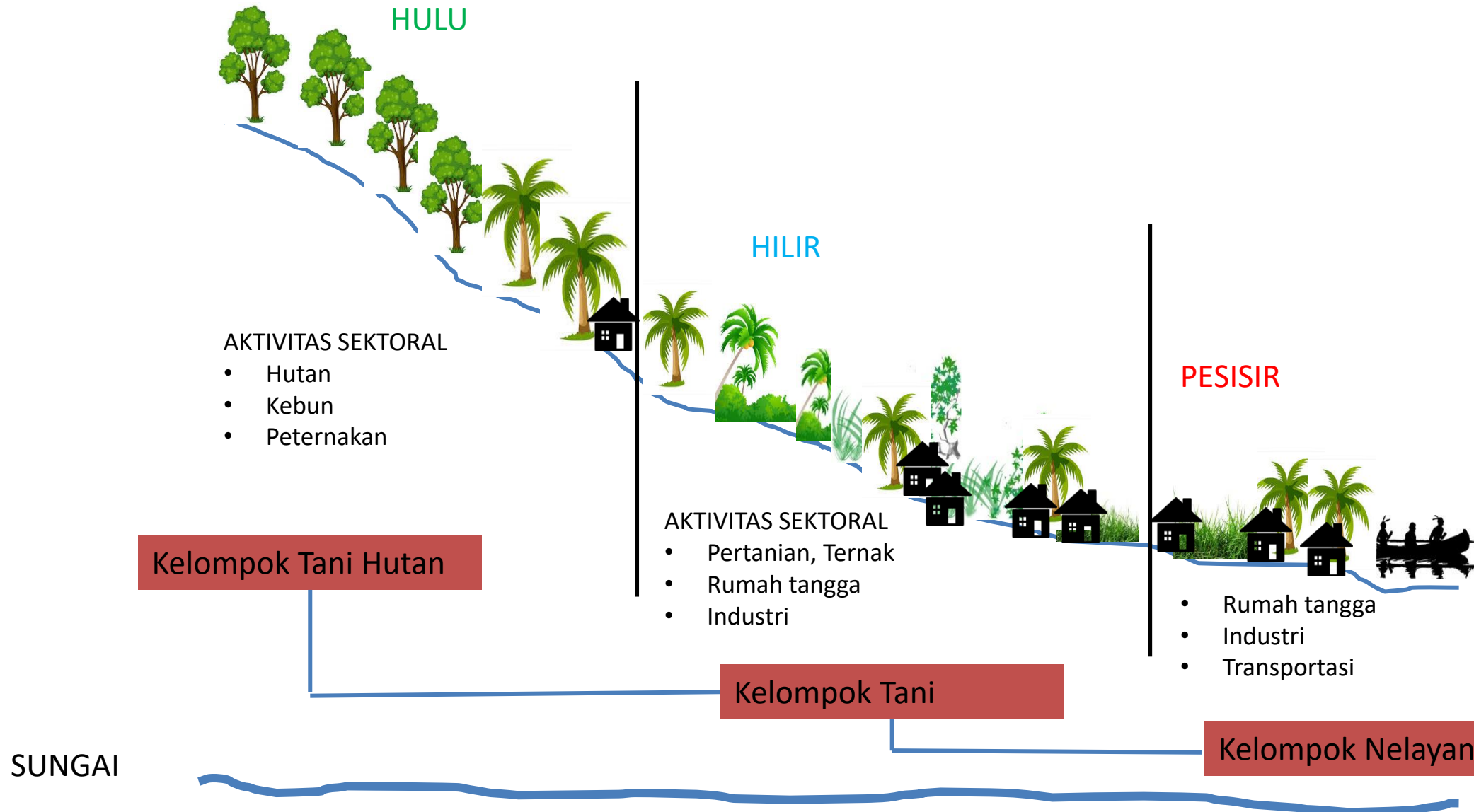
Hak : menikmati manfaat berupa barang dan jasa lingkungan dari pengelolaan DAS, mendapatkan informasi tentang kondisi DAS, berperan serta dalam setiap proses pengambilan keputusan dan mendapat pembinaan.

Kewajiban : Menjaga dan melindungi sumberdaya DAS sesuai daya dukung secara berkelanjutan, melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya hutan, lahan dan air di wilayah DAS.

Lanjutan.....

- Kelembagaan: pemerintah, swasta dan masyarakat dapat memprakarsai pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS,
- Pengendalian DAS: dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan Monev,
- Sistem informasi pengelolaan DAS: berkaitan dengan kondisi DAS, rencana pengelolaan DAS, perubahan perubahan DAS.

JARINGAN KELOMPOK HULU-HILIR-PESISIR





C. TANTANGAN INOVASI PENGELOLAAN DAS

Orientasi rehabilitasi lahan, lahan kritis menjadi lahan produktif dengan pilihan jenis tanaman MPTS , dan jumlah tanaman 200 – 400 per ha.

Pengembangan model-model percontohan budidaya tanaman dengan sistem agroforestry di lahan kritis dan lahan miring (Skala Mikro DAS);

Pengembangan kelembagaan terintegrasi, melalui skema Kerjasama antar wilayah (hulu – tengah – hilir)

C. TANTANGAN INOVASI PENGELOLAAN DAS

1. Mekanisme pemberian penghargaan atas keberhasilan pengelolaan hutan oleh badan usaha ataupun oleh masyarakat
2. Pengembangan model kemitraan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam skema Kerjasama mewujudkan pola ketahanan pangan di Kawasan hutan



PENUTUP

- Pengelolaan DAS memiliki landasan kebijakan di tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah
- Penetapan DAS dalam instrumen kebijakan, dikarenakan DAS memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
- Dalam pelaksanaan kebijakan, peran dari para pihak menjadi sangat penting untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dimaksud.